

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
PT CENTRAL FINANSIAL X
(D/H. PT BURSA KOMODITI NUSANTARA)
DAN
PT KLIRING KOMODITI INDONESIA
No. 001/SKB/CFX-KKI/VIII/2024**

Kepada:

Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka Calon Anggota Bursa dan Calon Anggota Kliring

Perihal : **Biaya Keanggotaan dan Biaya Transaksi**

Dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto, maka PT Central Finansial X (d/h. PT Bursa Komoditi Nusantara) ("**CFX**") dan PT Kliring Komoditi Indonesia ("**KKI**") menetapkan biaya-biaya terkait keanggotaan pada CFX dan KKI, sebagai berikut:

1. **Biaya pendaftaran keanggotaan untuk Pialang Berjangka:**
 - a. Biaya pendaftaran pada CFX sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan wajib dibayarkan pada saat pendaftaran Keanggotaan.
 - b. Biaya pendaftaran pada KKI sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan wajib dibayarkan pada saat pendaftaran Keanggotaan.
2. **Biaya pendaftaran keanggotaan untuk Pedagang Berjangka:**
 - a. Biaya pendaftaran pada CFX sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan wajib dibayarkan pada saat pendaftaran Keanggotaan.
 - b. Biaya pendaftaran pada KKI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan wajib dibayarkan pada saat pendaftaran Keanggotaan.
3. **Biaya Tahunan Keanggotaan:**
 - a. Biaya tahunan pada CFX sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan wajib dibayarkan setiap tahun, terhitung sejak tanggal Pialang Berjangka atau Pedagang Berjangka mendapatkan Surat Persetujuan Sebagai Anggota Bursa (SPAB).
 - b. Biaya tahunan pada KKI sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan wajib dibayarkan setiap tahun, terhitung sejak tanggal Pialang Berjangka atau Pedagang Berjangka mendapatkan Surat Persetujuan Sebagai Anggota Kliring (SPAK).
4. Biaya – biaya sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 3 belum termasuk pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

5. Dana Kompensasi yang harus disetorkan oleh Pialang Berjangka pada CFX adalah sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), disetorkan ke rekening CFX yang akan diinformasikan kemudian sebelum dikeluarkannya SPAB;
6. Dana Jaminan Kliring yang harus disetorkan oleh Pialang Berjangka pada KKI adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), disetorkan ke rekening KKI yang akan diinformasikan kemudian, sebelum dikeluarkannya SPAK;
7. Dana Jaminan Kliring yang harus disetorkan oleh Pedagang Berjangka pada KKI adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), disetorkan ke rekening KKI yang akan diinformasikan kemudian, sebelum dikeluarkannya SPAK;
8. Biaya Transaksi untuk *Maker* sebesar 0 (nol) bps dan *Taker* sebesar 10 (sepuluh) bps untuk 3 (tiga) bulan pertama sejak tanggal Surat Keputusan Bersama ini, lalu setelahnya untuk *Maker* dikenakan biaya transaksi sebesar 5 (lima) bps dan *Taker* sebesar 15 (lima belas) bps;
9. Biaya - biaya lain akan ditetapkan dan diinfokan kemudian oleh CFX dan KKI.

Surat Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2024

PT Central Finansial X



Lukas Lauw

Direktur

PT Kliring Komoditi Indonesia



Jaricho Naftaly

Direktur